



PEMAHAMAN UU CIPTA KERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT* PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BEKASI

Rahmat Saputra^{1*}, Rama Dhianty²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

email: rahmat.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id¹, rama.dhianty@dsn.ubharajaya.ac.id²

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 4 Mei 2022

Direvisi 28 Mei 2022

Disetujui 20 Juni 2022

Dipublikasikan 30 Juni 2022

Abstract: *This activity was carried out because the process of ratifying the Employment Copyright Act had pros and cons for environmental protection. The regulation uses the omnibus law method which changes, revises, revokes, and abolishes 79 laws. These changes are related to Law no. 32/2009 concerning PPLH which is related to the abolition of the Amdal assessment commission, in the preparation of the Amdal which does not involve the community, what are the competency criteria for Amdal compilers, and so on. The location of the activity is the Bekasi Regency Environmental Service. The number of participants is 100 people. The model used is legal counseling related to the development of the job creation law and its implications for sustainable development at the Bekasi Regency Environmental Service. The method of activity is a presentation through a Webinar because it is still in the PPKM condition due to the Covid 19 pandemic. The results of this counseling can increase the understanding of local government employees, environmentalists, initiators, and the public which have an impact in particular on the ratification of the Job Creation Act and its derivatives which resulted in changes to Law no. 32/2009 concerning the Protection and Management of the Environment, and the socialization of the legal rules governing the Job Creation Law and its implementing regulations as a result of the amendment to Law no. 32/2009 on Environmental Protection and Management.*

Kata kunci:

UU Cipta Kerja;

Pembangunan

Berkelanjutan;

Abstrak: Kegiatan ini dilakukan karena proses pengesahan UU Cipta Kerja terjadi pro dan kontra terhadap perlindungan lingkungan. Peraturan tersebut menggunakan metode *omnibus law* yang merubah, merevisi, mencabut serta menghapus 79 undang-undang. Perubahan tersebut terkait UU No. 32 / 2009 tentang PPLH yang terkait dengan penghapusan komisi penilai amdal, dalam penyusunan amdal yang tidak melibatkan masyarakat, bagaimana kriteria kompetensi penyusun amdal dan lain sebagainya. Lokasi kegiatan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Jumlah peserta adalah 100 orang. Model yang digunakan adalah Penyuluhan Hukum terkait dengan Perkembangan UU Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap

Pembangunan Berkelanjutan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Metode kegiatan adalah presentasi melalui Webinar di karena masih dalam kondisi PPKM akibat pandemi *Covid 19*. Hasil dari penyuluhan ini dapat meningkatkan pemahaman pegawai pemerintah daerah, pemerhati lingkungan, pemrakarsa dan masyarakat yang berdampak khususnya terhadap pengesahan UU Cipta Kerja serta turunannya yang berakibat perubahan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan terlaksananya sosialisasi aturan hukum yang mengatur tentang UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya akibat dari perubahan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Keberlakuan UU Cipta Kerja terjadi pro dan kontra karena dianggap substansi aturannya berdampak negatif kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Peraturan tersebut menggunakan metode *omnibus law* yang merubah, merevisi, mencabut beberapa peraturan perundang-undangan. Metode *omnibus law* adalah metode yang dapat menyelesaikan permasalahan seperti *over regulasi*, terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Beberapa negara sudah menerapkan metode tersebut seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada. (Antoni Putra, 2020). Perubahan dibidang lingkungan hidup terdapat dalam beberapa pasal dalam UU 32/2009 tentang PPLH seperti dihapusnya komisi penilai amdal yang tertuang dalam Pasal 29, Pasal 30 serta Pasal 31 yang berdampak terhadap informasi masyarakat lokal /pelaku usaha di daerah yang lokasi yang sulit terjangkau dalam penyusunan amdal. (Rahmat Saputra, 2021)

Dahulu komisi penilai amdal merupakan harapan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan karena masyarakat dapat terlibat langsung dalam memberikan masukan terhadap perencanaan pembangunan dikarenakan ada peran masyarakat dalam pembentukan komisi penilai amdal tersebut, namun setelah dirubah berdasarkan Pasal 24 UU Cipta Kerja, pemerintah pusat membentuk tim uji kelayakan yang terdiri unsur pemerintah, unsur pemerintah daerah serta ahli bersertifikat, namun peran masyarakat tidak dilibatkan.

Peran masyarakat dalam penyusunan amdal merupakan wujud dari perlindungan terhadap lingkungan, dikarenakan bisa memberikan keterbukaan dalam setiap perencanaan ijin usaha dan/atau kegiatan bagi masyarakat yang berdampak, pemerhati lingkungan serta pihak-pihak lain yang turut dalam penilai dalam perizinan lingkungan. Hal lain dari perubahan UU 32/2009 tentang PPLH adalah berkaitan dengan keterlibatan pihak ketiga dalam penyusun dokumen amdal yang mewajibkan sertifikat kompetensi penyusunan amdal, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kriteria yang berhak mendapatkan sertifikasi kompetensi penyusun amdal.

Perubahan lainnya terdapat dalam ketentuan tentang perizinan usaha berbasis resiko, dimana perizinan tersebut diberikan berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Klasifikasi terkait tingkat resiko yakni tingkat resiko rendah, menengah dan

tinggi. Dengan adanya klasifikasi tersebut, maka tiap kegiatan usaha harus memenuhi perizinan berusaha yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat resiko kegiatan tersebut.

Bentuk perubahan yang menuai pro dan kontra juga terdapat dalam ketentuan penghapusan Pasal 38 dan Pasal 93 dalam UU Cipta Kerja dimana menutup celah upaya masyarakat untuk mengajukan upaya gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang terkait perizinan lingkungan cacat prosedur dan tidak sesuai dengan dokumen AMDAL, padahal hak gugat masyarakat yang berdampak tertuang dalam prinsip 10 Deklarasi Rio de Janeiro 1992. Bahwa hak akses to justice merupakan hak yang dimiliki masyarakat untuk mendapatkan lingkungan sehat.

Perubahan juga terdapat dalam ketentuan kelayakan lingkungan terhadap proses pengumuman perizinan lingkungan yang hanya diakses melalui sistem elektronik yang ditetapkan pemerintah pusat, padahal hal tersebut menjadi kelemahan bagi daerah yang tidak memiliki akses karena keterbatasan sarana dan prasarana literasi digital. Dari sisi penegakan hukum perdata, UU 32/2009 mengalami perubahan dimana ketentuan Pasal 88 UUPPLH terkait tanggungjawab mutlak terhadap tuntutan ganti kerugian tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan dihilangkan hal tersebut berdampak masyarakat yang berdampak akan sulit mendapat ganti kerugian karena harus membuktikan di persidangan setiap unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Ketentuan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah merupakan ketentuan dari suatu prinsip pertanggungjawaban hukum yang pernah terjadi dalam sebuah kasus di Inggris antara Rylands v. Fletcher pada tahun 1868. (Koesnadi Harjasoemantri, 1998) Pengaturan tentang *Strict liability* merupakan hasil ratifikasi atas *Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage (CLC)* tahun 1969 melalui Keputusan Presiden No.18 Tahun 1978, yang kemudian diatur dalam Ketentuan UU No. 4/1982 UU LH yang kemudian diatur lebih jelas melalui UU No. 32 / 2009 UUPPLH, konsep tersebut adalah dasar yang menguntungkan pencari keadilan terkait proses pembuktian yang dimudahkan, karena tidak perlu dibuktikan unsur kesalahan. Implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum terselesaikan sampai saat ini seperti kerusakan lingkungan dan polusi merupakan ancaman serta tantangan yang harus diselesaikan. (The Secretariat Of Asian Environmental Compliance and Enforcement Network, 2008)

Hal yang menjadi perhatian terkait kemudahan berusaha melalui UU Cipta Kerja juga berdampak terhadap ancaman kerusakan lingkungan berupa pencemaran limbah B3 seperti limbah medis, slang aluminium, kontaminasi penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) ke permukiman warga, kontaminasi merkuri dan sianida di berbagai lokasi pertambangan rakyat dan lain-lain. (AL Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, 2020) Perlu adanya perhatian serius terhadap kelangsungan pembangunan berkelanjutan di beberapa negara maju maupun di negara berkembang. (Mickael B. Hoelman et al., 2015) Intinya dalam pembangunan harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat serta perangkat hukum internasional yang menjadi dasar kebijakan berwawasan lingkungan hidup. (Siswanto Sunarso, 2005). Latar belakang dilakukannya kegiatan PKM ini adalah Kabupaten Bekasi merupakan daerah penyanggah ibu kota yang iklim investasi sangat meningkat, karena Kabupaten Bekasi banyak dibangun zona industri, permukiman dan kota pembangunan yang sangat berpotensi pencemaran terhadap lingkungan.

Pembangunan yang ada di Kabupaten Bekasi dengan luas kawasan permukiman yang tersebar diseluruh kecamatan seluas +13.918 Ha, merupakan magnet terhadap pendatang dikarenakan Kabupaten Bekasi sebagai pusat industri yang menyediakan

banyak lapangan kerja. Namun disamping itu timbul suatu permasalahan serta tantangan terkait kondisi lingkungan yang mulai mengalami pencemaran dan kerusakan lingkungan. Berikut ini kondisi pencemaran Lingkungan di Kabupaten Bekasi, sebagai berikut:



Gambar : 1
Kondisi Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Bekasi

Gambar 1 diatas menunjukkan bahwa kondisi Kabupaten Bekasi sering dilanda persoalan pencemaran limbah dan tumpukan sampah di sejumlah aliran sungai yang ada, masalah lingkungan masih menjadi perhatian bersama, seperti persoalan pencemaran limbah lingkungan dan pembuangan sampah secara ilegal yang masih kerap terjadi di tengah masyarakat. Padahal aturan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan melalui UU No. 32/2009 sudah memberikan aturan yang tegas, namun perilaku pelaku usaha, masyarakat serta aparat yang menanganinya dinilai lalai dalam pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Pemahaman terhadap UU No. 32/2009 belum sepenuhnya dipahami dan dimengerti sudah ada perubahan terkait adanya pengesahan UU Cipta Kerja terhadap kemudahan berusaha berpotensi yang lebih serius terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Berikut ini data hasil kuesioner melalui *google formulir* yang dikirimkan kepada pegawai dilingkungan Dinas Lingkungan Kabupaten Bekasi, Pemerhati Lingkungan dan Pemrakarsa di Kabupaten Bekasi sebagai berikut:



Gambar : 2
Kuisisioner Pemahaman Terhadap Aturan UU PPLH dan UU Cipta Kerja

Berdasarkan kondisi masalah diatas inti dari adanya kegiatan ini dikarenakan kurangnya pemahaman pemerintah daerah, pemerhati lingkungan, pemrakarsa dan masyarakat yang berdampak khususnya terhadap pengesahan UU Cipta Kerja pada bidang lingkungan serta kurangnya sosialisasi aturan hukum yang mengatur tentang UU Cipta Kerja serta turunannya. Pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Dengan harapan langkah ini menjadi langkah awal dalam memberi informasi secara lebih luas terhadap penerapan UU Cipta Kerja.

METODE

Kegiatan PKM ini berjudul “Pemahaman UU Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan”. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Kabupaten Bekasi, pada tanggal 28 Agustus 2021, pukul 10.00 wib melalui webinar dikarenakan pelaksanaan masih dalam suasana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi covid -19. Bentuk kegiatan penyuluhan ini untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah, pemerhati lingkungan, pemrakarsa dan masyarakat yang berdampak khususnya terhadap pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta turunannya serta sosialisasi aturan hukumnya. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah persiapan, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi.

ANALISIS SITUASI

Lokasi kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup yang berlokasi di Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530. Lokasi ini di pertimbangkan berdasarkan merupakan daerah penyanggah ibu kota yang iklim investasi sangat meningkat, karena Kabupaten Bekasi banyak dibangun zona industri, pemukiman dan kota pembangunan yang sangat berpotensi pencemaran terhadap lingkungan. Dengan adanya pengesahan UU Cipta Kerja terhadap kemudahan berusaha berpotensi yang lebih serius terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

SOLUSI DAN LUARAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang terdiri dari Rahmat Saputra, SH, MH dan Rama Dhianty, SH, MH yang dibantu 2 orang mahasiswa Fira Pebri Yenti dan Tantri Gloriawati berupaya memberikan penyuluhan perkembangan UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah, pemerhati lingkungan, pemrakarsa dan masyarakat yang berdampak khususnya terhadap pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja serta turunannya serta sosialisasi aturan hukumnya.



Gambar 3
Flayer Pelaksanaan Webinar

Pelaksanaan penyuluhan dipandu oleh Fira Pebri Yenti selaku pembawa acara yang menyatakan kegiatan ini dilakukan karena proses pengesahan UU Cipta Kerja mengalami pro dan kontra berlakunya karena dianggap substansi normanya berdampak pada perlindungan lingkungan hidup. Peraturan tersebut menggunakan metode *omnibus law*. Hal yang menjadi materi penyuluhan karena ada beberapa perubahan UU PPLH. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari satu pilar tri darma yang berlangsung pada Perguruan Tinggi, disamping darma pendidikan dan darma penelitian.

Pelaksanaan penyuluhan dibagi 2 sesi dengan materi yang disampaikan dalam pelaksanaan 1) Rahmat Saputra, SH, MH dengan tema “Konstruksi Peraturan Pemerintah Bidang Lingkungan Pasca UU Cipta Kerja & *Strict Liability*” 2) Rama Dhianty, SH, MH dengan tema “Dampak Percepatan Investasi Terhadap Pembangunan Berkelanjutan” yang dipandu oleh Tantri Gloriawati sebagai moderator dalam acara tersebut dimana narasumber yang pertama menyimpulkan dalam persentasinya :

1. Bahwa turunan UU Cipta Kerja salah satunya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan metode *ombuslaw* yang menggabungkan beberapa Peraturan Pemerintah kedalam satu Peraturan Pemerintah seperti Bab I sampai dengan Bab XIII yang memuat 534 Pasal serta mengubah PP No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, disamping itu pengaturan tentang kualitas air dan pengendalian pencemaran yang diatur sebelumnya melalui PP No. 82 tahun 2001, Pengaturan tentang pengendalian perencanaan udara yang diatur sebelumnya melalui PP No. 41 tahun 1999, pencemaran dan/atau perusakan laut yang dahulu diatur dalam PP No. 19 tahun 1999, dan pengelolaan LB3 diatur melalui PP No. 101 tahun 2014. Pada dasarnya konstruksi Peraturan Pemerintah masih sesuai dengan arah pembangunan berkelanjutan. (Rahmat Saputra, 2021)
2. Berbicara UU Cipta Kerja serta turunannya sebenarnya masih sesuai sesuai prosedural, substantif, transaksional, normatif, pluralism dan pembelajaran yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,

pengawasan dan penegakan hukum masih sesuai dengan keenam instrumen pencegahan lingkungan hidup.


3. Konsep *Strict Liability* akibat perubahan Pasal 88 UU 32/2009 berupa frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” tidak semata-mata membuat pasal tersebut dihapus, meskipun ada perubahannya pada UU Cipta Kerja. *Strict Liability* tetap dapat ditemukan pada UU Cipta Kerja, namun hanya sebagai pertanggungjawaban tanpa “*Mens Rea*” atau menyamakannya dengan pembuktian terbalik (*Res Ipsa Loquitur*). Kekaburan mengenai pemahaman atas konsep *Strict Liability* itu sendiri sudah ada dalam literatur dan praktik jauh sebelum UU Cipta Kerja ada.

Sedangkan narasumber kedua menyimpulkan dalam persentasinya bahwa undang-undang cipta kerja dinilai tidak selaras dengan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati untuk menjaga keseimbangan antara lingkungan, sosial, dan ekonomi di Indonesia. Peraturan terkait lingkungan hidup di dalamnya pun mundur dan mengganti aturan serta prinsip dasar yang seharusnya diperkuat dalam regulasi teknis. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun diingatkan bahwa konstitusi Indonesia telah menjamin tiap warga negara atas lingkungan hidup yang layak. Pelaksanaan isi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan melawan konstitusi karena menempatkan warga dalam ancaman bahaya lingkungan tanpa *safeguard* (pengaman). Dasar menjalankan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga lingkungan yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan itu terdapat dalam *Deklarasi Rio De Janeiro* yang memberi haluan akan pembangunan ekonomi dan lingkungan.



Gambar 4
Tema Para Narasumber

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang melakukan pendaftaran sebanyak 130 peserta melalui link <http://Forms.Gle/NSVKACRK3PRV6CNU7>, namun yang Join pada Zoom 5622565427, Passcode UBJ12345 sekitar 100 peserta. Dalam pelaksanaan webinar antusias peserta untuk bertanya memberikan pelaksanaan webinar berjalan lancar. Berikut ini peserta dalam webinar pada gambar dibawah ini:



Gambar 5
Peserta Webinar

Bahwa hasil pretest sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman pemerintah daerah, pemerhati lingkungan, pemrakarsa dan masyarakat yang berdampak khususnya terhadap pengesahan UU Cipta Kerja serta kurangnya sosialisasi aturan hukum yang mengatur tentang UU Cipta Kerja serta turunannya. Pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Dengan harapan langkah ini menjadi langkah awal dalam memberi informasi secara lebih luas terhadap penerapan UU Cipta Kerja. Bahwa kegiatan disambut positif dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup, Pemrakarsa, Pemerhati Lingkungan dan Masyarakat yang berdampak terhadap lingkungan di Kabupaten Bekasi.

KESIMPULAN

Kegiatan PKM merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kami sebagai dosen disamping mengajar dan meneliti. Kegiatan PKM ini juga membantu pemerintah dalam melakukan salah satu bentuk penyuluhan serta literasi maupun sosialisasi terhadap pegawai pemerintah daerah, pemerhati lingkungan, pemrakarsa dan masyarakat yang berdampak khususnya terhadap berlakunya UU Cipta Kerja serta kurangnya sosialisasi aturan hukum yang mengatur tentang UU Cipta Kerja serta turunannya. Saran dalam kegiatan semacam ini mungkin perlu ditambah durasi kegiatan yang lebih panjang dan fokus pada satu materi dalam satu kegiatan. Materi yang diberikan juga dapat menggunakan studi kasus pelaksanaan UU Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

- AL Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma. (2020). Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. *Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 101–121.
- Antoni Putra. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1–10.

- Koesnadi Harjasoemantri. (1998). Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak). *Paper Presented at the Lokakarya Legal Standing & Class Action, Hotel Kartika Chandra*, 1. Jakarta.
- Mickael B.Hoelmanetall. (2015). *Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten)*. Jakarta: International NGO Forum on Indonesia Development.
- Rahmat Saputra. (2021). KONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(3), 399–415. <https://doi.org/https://doi.org/10.24970/bhl.v5i3.221>
- Siswanto Sunarso. (2005). *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (PT. Cetakan Pertama, Ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- The Secretariat Of Asian Environmental Compliance and Enforcement Network. (2008). Environmental Compliance and Enforcement in Indonesia Rapid Assessment. Retrieved from aric.adb.org website: <https://aric.adb.org/initiative/asian-environmental-compliance-and-enforcement-network>